



Salinan

P U T U S A N

Nomor 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara harta bersama antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, dalam register nomor 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi tanggal 11 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Desember 1999 di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang

Hal.1 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi Moutong tertanggal 25 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1434 H, Nomor 146/Pdt.G/2013 Parigi, dengan No 155/AC/2013/Prgi;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/(gono-gini), antara lain berupa:

a. Sebidang tanah perkebunan cengkeh dengan luas sekitar 11,780 M², terletak di Desa, Kecamatan, Kab. Parigi Moutong, dibeli dengan bapak, sesuai surat penyerahan tertanggal 28 September 2010/ Nomor: 339/SP/KEC-KSBR/IX/2010, tertulis atas nama,

dengan batas-batas:

Barat : Jalan/Kebun milik

Selatan : Kebun milik

Timur : Jalur/Kebun milik

Utara : Jalan/Kebun milik

b. Sebidang tanah perkebunan cengkeh dengan luas sekitar 6000 M², Terletak di Kab. Parigi Moutong, dibeli dengan bapak, sesuai surat penyerahan tertanggal 228 September 2010 / Nomor :340/SP/KEC-KSBR/IX/2010, tertulis atas nama, dengan batas-batas:

Barat : Kebun milik

Selatan : Kebun milik

Timur : Kebun milik

Utara : Jalur/Kebun milik

c. Sebidang tanah berikut rumah tinggal semi permanen lengkap dengan perabot rumah tangga berdiri diatasnya seluas 120 M², dengan luas bangunan 72 M², yang terletak di Kabupaten Parigi Moutong, dibeli dengan ibu, pada tanggal 28 April 2011, dengan batas-batas:

Barat : Tanah/ Rumah milik

Selatan : Kebun kelapa milik

Timur : Tanah/ Rumah milik

Utara : Jalan Trans;

Hal.2 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah perkebunan kelapa dengan luas 4000 M², yang terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong, yang dibeli dengan bapak, pada tahun 2012, dengan batas-batas:
- Barat : Tanah/Rumah milik
- Selatan : Tanah/Rumah milik Bapak
- Timur : Tanah/Rumah milik Bapak
- Utara : Tanah/Rumah milik
- e. Sebidang tanah berikut rumah tinggal permanen (dalam proses pembangunan yang saat ini terhenti) berdiri di atasnya seluas 9,5 M x 20 M, dengan luas bangunan 5 x 15 M, yang terletak di Kabupaten Parigi Moutong, yang dibeli bapak, pada tanggal 17 Juni 2009, dengan batas-batas:
- Barat : Jalan Trans;
- Selatan : Tanah/Rumah milik
- Timur : Pasar;
- Utara : Tanah/Rumah milik
- f. Satu unit mobil Pick Up Toyota Super Kijang KF 50/52 warna putih dengan nomor polisi DNK, dibeli dengan ibu, pada tanggal 31 Agustus 2011;
- g. Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hijau, dengan nomor polisi DNKV, dibeli dengan cara kredit di Dealer Yamaha pada tahun 2010;
- h. Satu unit mobil dengan merk Suzuki AVP warna hitam dengan nomor polisi DDK, dibeli dengan cara kredit yang dipindahtangankan dari bapakpada tahun 2011, dengan membayar DP sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta diangsur selama 18 (delapan belas) bulan sebesar Rp 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan kini mobil tersebut dipindahtangankan kembali ke pemilik sebelumnya;
- i. Pinjaman hutang dengan mengambil dan menjual pakaian bekas (cakar) A.n., sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tahun 2000, hutang tersebut yang hingga saat ini belum dibayar;

Hal.3 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pinjaman hutang A.n.sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima secara bertahap mulai pada tahun 2006, tahun 2009 dan terakhir pada tahun 2011, digunakan sebagai tambahan modal usaha dan tambahan biaya pembangunan rumah di Desa, hutang tersebut hingga saat ini belum dibayar;
- k. Pinjaman kredit dari Bank BRI unit, bulan Maret 2012, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pinjaman tersebut setelah berjalan selama 1 (satu) tahun diajukan kembali untuk menambah pinjaman sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan proses take over yang Penggugat harus lunasi dengan cara diangsur setiap bulannya hingga Juni 2015 sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu);
3. Bahwa barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 huruf **a** sampai dengan huruf **g** tersebut di atas, yang dikuasai oleh Tergugat yaitu butir 2 huruf **a**, **b**, **c**, **d** dan **e**, sedangkan Penggugat menguasai barang pada butir 2 huruf **f** dan huruf **g**;
 4. Bahwa barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa sesuai ketentuan hukum/Perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 2 huruf a sampai dengan huruf g di atas menjadi hak Penggugat (setengah) bagian dan hak Tergugat (setengah) bagian;
 6. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;
 7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut di atas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat;

Hal.4 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena saat ini sebagian besar harta bersama yang dimiliki antara Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Tergugat, maka untuk menjamin tidak dipindah tangankan oleh Tergugat, Penggugat mohon agar harta bersama yang dimiliki diletakkan sita harta bersama;
9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Parigi, Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita yang diletakkan adalah sah dan berharga
3. Menyatakan menurut hukum harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah perkebunan cengkeh dengan luas sekitar 11,780 M², terletak di Desa, Kecamatan, Kab. Parigi Moutong, dibeli dengan bapak, sesuai surat penyerahan tertanggal 28 September 2010/ Nomor: 339/SP/KEC-KSBR/IX/2010, tertulis atas nama, dengan batas-batas:

Barat : Jalan/Kebun milik

Selatan : Kebun milik

Timur : Jalur/Kebun milik

Utara : Jalan/Kebun milik
 - b. Sebidang tanah perkebunan cengkeh dengan luas sekitar 6000 M², Terletak di Desa, Kecamatan, Kab. Parigi Moutong, dibeli dengan bapak, sesuai surat penyerahan tertanggal 228 September 2010 / Nomor :340/SP/KEC-KSBR/IX/20110, tertulis atas nama, dengan batas-batas:

Barat : Kebun milik

Selatan : Kebun milik

Timur : Kebun milik

Utara : Jalur/Kebun milik

Hal.5 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah berikut rumah tinggal semi permanen lengkap dengan perabot rumah tangga berdiri di atasnya seluas 120 M², dengan luas bangunan 72 M², yang terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong, dibeli dengan ibu, pada tanggal 28 April 2011, dengan batas-batas:
- Barat : Tanah/ Rumah milik
- Selatan : Kebun kelapa milik
- Timur : Tanah/ Rumah milik
- Utara : Jalan Trans;
- d. Sebidang tanah perkebunan kelapa dengan luas 4000 M², yang terletak di Desa Plapi, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong, yang dibeli dengan bapak, pada tahun 2012, dengan batas-batas:
- Barat : Tanah/Rumah milik
- Selatan : Tanah/Rumah milik Bapak
- Timur : Tanah/Rumah milik Bapak
- Utara : Tanah/Rumah milik
- e. Sebidang tanah berikut rumah tinggal permanen (dalam proses pembangunan yang saat ini terhenti) berdiri di atasnya seluas 9,5 M x 20 M, dengan luas bangunan 5 x 15 M, yang terletak di Desa Tengah, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong, yang dibeli bapak, pada tanggal 17 Juni 2009, dengan batas-batas:
- Barat : Jalan Trans;
- Selatan : Tanah/Rumah milik
- Timur : Pasar;
- Utara : Tanah/Rumah milik
- f. Satu unit mobil Pic Up Toyota Super Kijang KF 50/52 warna putih dengan nomor polisi DNK, dibeli dengan ibu, pada tanggal 31 Agustus 2011;
- g. Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hijau, dengan nomor polisi DNKV, dibeli dengan cara kredit di Dealer Yamaha pada tahun 2010;

Hal.6 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh (seperdua) bagian dari harta bersama butir 2 huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan (seperdua) DP pembelian mobil Suzuki Merk APV sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan angsuran selama 18 (delapan belas) bulan sebesar Rp 3.820.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 113.760.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan jika dibagi (seperdua) sebesar Rp 56.880.000,- (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
6. Menyatakan (seperdua) pinjaman hutang dengan mengambil dan menjual pakaian bekas (cakar) A.n. sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tahun 2000, hutang tersebut hingga saat ini belum terbayar sebagai hutang bersama adalah (seperdua) hutang Penggugat dan (seperdua) hutang Tergugat;
7. Menyatakan (seperdua) pinjaman hutang A.n.sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima secara bertahap mulai pada tahun 2006, tahun 2009 dan terakhir pada tahun 2011, digunakan sebagai tambahan modal usaha dan tambahan biaya pembangunan rumah di Desa, hutang tersebut yang hingga saat ini belum terbayar sebagai hutang bersama adalah (seperdua) hutang Penggugat dan (seperdua) hutang Tergugat;
8. Menyatakan pinjaman kredit Bank BRI unit, bulan Maret 2012, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pinjaman tersebut setelah berjalan selama 1 (satu) tahun diajukan kembali untuk menambah pinjaman sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan proses take over yang Penggugat harus lunasi dengan cara diangsur setiap bulannya hingga Juni 2015 sebesar Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu) sebagai hutang bersama adalah (seperdua) hutang penggugat dan (seperdua) hutang Tergugat;

Hal.7 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 2 huruf a sampai dengan huruf g tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal maka pembagiannya secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang hasil dari penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan pembagian yang sama yaitu masing-masing (setengah) bagian;
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar setengah bagian dari hutang bersama yang dibebankan kepada harta bersama milik Tergugat;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 menuntut agar sita yang diletakkan adalah sah dan berharga, dalam hal ini Ketua Majelis dalam Penetapan perkara nomor 187/Pdt.G/2016/PA.Prgi tanggal 20 Agustus 2015 telah menolak permohonan sita Penggugat sekaligus menetapkan hari sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing masing hadir di muka persidangan. Kemudian Majelis Makim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara **Drs. Asri** sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 September 2015 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal.8 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban serta gugatan rekonsvansi secara tertulis sebagai berikut:

JAWABAN KONVANSI

1. Bahwa posita nomor 1 (satu) benar, Tergugat konvensi suami sah Penggugat konvensi yang menikah pada tanggal 05 Desember 1999 dan telah bercerai pada tanggal 25 Oktober 2013 sebagaimana bukti Akte Cerai Nomor 155/AC/2013/Prgi;
2. Bahwa posita nomor 2 (dua):
 - a. tidak benar tanah perkebunan cengkeh dengan luas sekitar 11,780 M² yang terletak di Desa, Kecamatan adalah harta bersama karena tanah tersebut berasal dari uang hasil penjualan tanah sawah di Sidrap Sul-Sel pada tahun 2001 yang merupakan harta bawaan Tergugat konvensi yang kemudian dibelikan barang dagangan di Surabaya dan keuntungan dari barang tersebut yang dibelikan lokasi tanah perkebunan cengkeh tersebut pada tanggal 27 Desember 2003;
 - b. Bahwa kebun seluas 6000 M² yang terletak di Desa, Kecamatan adalah masih satu paket dengan tanah perkebunan cengkeh yang luasnya 11,780 M² yang artinya kedua tanah tersebut (a dan b) dibeli dari 1 pemilik yaitu saudara yang dibeli dari hasil penjualan harta warisan Tergugat konvensi;
 - c. Bahwa benar ada tanah dan rumah tinggal semi permanen namun tidak ada jalan Trans di batas utara melainkan jalan Irigasi;
 - d. Bahwa benar ada perkebunan kelapa sebagaimana gugatan Penggugat konvensi, namun luasnya bukan 4000 M² melainkan hanya 1600 M²;
 - e. Bahwa benar ada tanah berikut rumah tinggal tersebut namun sebelah timur bukan pasar melainkan tanah milik

Hal.9 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa mobil Toyota Pick Up Toyota Super Kijang KF 50/52 warna putih dengan nomor polisi DNK yang dibeli ibu pada bulan Agustus 2011 dikuasai oleh Penggugat konvensi sampai sekarang;
- g. Bahwa motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi DNK yang dikredit tahun 2010 sampai tahun 2013 ada pada Penggugat konvensi;
- h. Bahwa mobil Suzuki APV warna hitam dengan nomor polisi DDK yang dibeli dari saudarapada tahun 2011 tidak benar dikembalikan lagi kepada saudaramelainkan dijual kepada saudaraseharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian sebelum uang tersebut dilunasi oleh saudara, Tergugat konvensi memperoleh hasil sawah dari saudarasetiap kali panen;
- i. Bahwa benar ada pinjaman hutang pakaian bekas (cakar) senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun sekarang sisa Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), karena sebelum barang tersebut diambil telah disetor panjar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu setelah barang diterima telah dilakukan beberapa kali pembayaran yang buktinya ada pada Penggugat konvensi;
- j. Bahwa tidak benar ada hutang kepada saudara(adik kandung Penggugat) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima secara bertahap pada tahun 2008, 2009, dan 2011, sedangkan uang untuk membangun rumah dan tambah modal usaha Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi mengambil kredit PNS, jadi Tergugat konvensi tidak tahu menahu mengenai hutang yang dimaksud Penggugat konvensi;
- k. Bahwa benar ada pinjaman dari Bank BRI untuk menambah modal usaha yang dimaksud oleh Penggugat konvensi, dan benar pula Penggugat konvensi yang melunasinya setelah bercerai namun adalah hal yang wajar karena Penggugat konvensi sendirilah yang menguasai barang dagangan tersebut hingga sekarang;

GUGATAN REKONVENSI

Hal.10 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna menghindari kerancuan dalam penyebutan para pihak, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Penggugat konvensi menjadi Tergugat rekonsensi, dan semula Tergugat konvensi menjadi Penggugat rekonsensi;

Bahwa selama masih dalam ikatan perkawinan Tergugat rekonsensi pula menguasai beberapa harta bersama yang tidak Tergugat rekonsensi ungkapkan dalam persidangan ini, oleh karena itu Penggugat rekonsensi menuntut harta bersama yang dikuasai Tergugat rekonsensi berupa:

a. Kebun cengkeh seluas 16,815 M² yang terletak di Desa Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : (Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi);

Selatan :;

Barat :

Utara :Jalan Kantong Produksi/Jalan Ke Despot;

Kebun tersebut dibeli dari pemiliknya atas nama/.....seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan perjanjian pembayaran 3 kali panen padi di Ogo Ten dimulai tahun 2009 hingga 2011, kemudian pada bulan Pebruari 2012 orang tua Tergugat rekonsensi memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga orang tua Tergugat rekonsensi juga mendapat bagian dari lahan tersebut seluas 5.603 M², lalu lahan yang tersisa seluas 11.210 M² dibagi lagi dengan penggarap sehingga lahan yang tersisa yang menjadi harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah seluas 7.473 M² yang sekarang dikuasai oleh Tergugat rekonsensi;

b. Mobil suzuki APV DNY yang dibeli pada saudara Risal di Lemanta pada bulan Oktober 2012 berkwitansi atas nama serta pengalihan dari saudara sebagai pemilik pertama pada bulan Nopember 2012, mobil tersebut diberikan kepada adik Tergugat rekonsensidi Sidrap Sul-Sel sehingga selama ini Tergugat rekonsensi menganggap bahwa mobil tersebut adalah milik adik kandungnya Ismail, padahal mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dan

Hal.11 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi, oleh karena itu Penggugat rekonsensi minta kepada Tergugat rekonsensi agar menunjukkan pembayaran cicilan yang dilakukan di Palu serta menunjukkan pemberian uang dariselama pembelian dan pembayaran cicilan perbulannya;

- c. Uang gadai sawah dari saudara Makmur di Desa , Kecamatan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Tergugat rekonsensi;
- d. Uang dagang pakaian yang dimulai dari tahun 2001 sampai sekarang sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- e. Hutang PNS dari Bank BPR Lakodana Palu/Parigi yang ditanggulangi oleh Tergugat rekonsensi yang dimulai pada tahun 2009 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), tahun 2011 sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), tahun 2012 sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Hutang tersebut berakhir tahun 2022 dengan cicilan sebesar Rp 1.576.700,- (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) perbulan dan telah terbayar selama 38 bulan sebesar Rp 59.914.600,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah), dan sekarang masih ada cicilan selama 92 bulan sebesar Rp 145.056.400,- (seratus empat puluh lima juta lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum harta yang dimaksud pada nomor 2 huruf (a) dan (b) bukan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat konvensi;
3. Menyatakan menurut hukum harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal semi permanen lengkap dengan perabotnya seluas 120 M² dengan luas bangunan 72 M² yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Parigi Moutong yang dibeli dari Ibu Hartati Ali Mundin pada tanggal 28 April 2011 dengan batas:

Hal.12 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



- Barat :tanah/rumah milik;
- Selatan :Kebun kelapa milik;
- Timur :Tanah;
- Utara : Jalan irigasi;
- b. Sebidang tanah perkebunan kelapa seluas 1600 M² yang terletak Di Desa, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong, yang dibeli dari bapakpada tahun 2012 dengan batas-batas:
- Barat :Tanah milik;
- Selatan :Tanah milik;
- Timur :Tanah milik bapak;
- Utara :Tanah/rumah milik;
- c. Sebidang tanah rumah permanen (dalam proses pembangunan yang saat ini terhenti) berdiri di atasnya seluas 9,5 M x 20 M dengan luas bangunan 5 M x 15 M yang terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong yang dibeli dari bapakpada tanggal 17 Juni 2009 dengan batas-batas:
- Barat :Jalan Trans;
- Selatan :rumah;
- Timur :.....;
- Utara :Tanah seraju;
- d. Satu unit mobil Pick Up Toyota Super Kijang KF 50/52 warna putih dengan nomor polisi DNK, dibeli dari ibu, pada tanggal 31 Agustus 2011;
- e. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau, dengan nomor polisi DNKV dibeli dengan cara kredit di dealer Yamaha pada tahun 2010;
4. Menyatakan harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat konvensi pada petitum angka 3 adalah huruf (d) dan (e);
5. Menyatakan harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat konvensi pada petitum angka 3 huruf (a), (b) dan (c);
6. Menyatakan harta bersama yang dikuasai Tergugat konvensi pada petitum angka 3 huruf (a),(b) dan (c) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dikurangi hutang kredit PNS sebesar Rp 145.056.400,- (seratus empat puluh lima juta lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) sama dengan Rp 4.945.600,- (empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) dikuasai Tergugat konvensi;

7. Menyatakan sisa harga barang saudara (paman Penggugat konvensi) sejumlah Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah hutang bersama;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah perkebunan cengkeh dengan luas: panjang 177 M, lebar 42 M sama dengan 7.473 M² yang terletak di Dusun Desa Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batas:

Barat :/.....;

Selatan : dan

Timur :

Utara : Jalan Kantong Produksi/Jalan Despot;
 - b. Satu unit mobil suzuki APV DNY, warna hitam yang dibeli dari saudara/.....pada bulan Nopember 2012 di Palu;
 - c. Uang gadai sawah dari saudara di Desa Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Barang yang bernilai usaha/dagang pakaian yang dikuasai oleh Tergugat rekonsensi sejak tahun 2001 sampai sekarang yang bermodalkan kredit PNS yang dimulai 2009, 2011 dan 2012 sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
3. Menyatakan sisa pinjaman kredit PNS dari Bank Lakodana Palu/Parigi sebesar Rp 145.056.400,- (seratus empat puluh lima juta lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) sebagai hutang bersama:

Hal.14 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan nilai harta bersama yang dikuasai Penggugat rekonsensi sebesar Rp 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah) dikurang hutang dari Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sama dengan Rp 202.100.000,- (dua ratus dua juta seratus ribu rupiah) berada pada Tergugat rekonsensi;

Bahwa terhadap jawaban konvensi serta gugatan rekonsensi Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan replik konvensi serta jawaban rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

REPLIK KONVENSIS:

- Penggugat konvensi tetap pada gugatan Penggugat konvensi bahwa kebun cengkeh seluas 11.780 M² yang terletak di Desa Kecamatan adalah harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang dibeli dari seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); kedua kebun tersebut dibeli dengan cara 3 kali angsuran, angsuran pertama pada tahun 2003 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya angsuran kedua pada tahun 2004 dan angsuran ketiga pada tahun 2005 dibayar dari hasil keuntungan usaha bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang modal awalnya berasal dari penjualan harta bawaan Tergugat konvensi di Sidrap sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang gadai emas Penggugat konvensi sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Penggugat tetap pada gugatan Penggugat konvensi karena kebun cengkeh seluas 6000 M² tersebut masih satu paket/lokasi dengan kebun cengkeh seluas 11.780 M²;
- Penggugat meralat pernyataan Penggugat konvensi pada replik tertulis nomor 7, Penggugat konvensi sudah tidak mempermasalahkan kepada siapa awalnya mobil tersebut (APV warna hitam dengan nomor polisi DDK) dipindah tangankan, Penggugat konvensi hanya menuntut hasil penjualan mobil tersebut sebagaimana jawaban Tergugat konvensi telah dijual kepada saudarasebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dibagi sebagai harta bersama;

Hal.15 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat konvensi tetap pada gugatan Penggugat konvensi bahwa masih ada pinjaman pakaian bekas (cakar) sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saudara
- Penggugat konvensi tetap pada gugatan Penggugat konvensi bahwa ada hutang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saudara(adik kandung Penggugat konvensi) karena pada saatlulus SMA tahun 2008menitipkan modal sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat konvensi untuk dibelikan barang dagangan di Surabaya namun karenatidak sanggup menjual barang dagangannya akhirnya barang tersebut diberikan kepada Penggugat konvensi dengan perjanjian modal sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dikembalikan kepadanamun sampai saat ini belum Penggugat konvensi kembalikan, kemudian pada tahun 2009memberikan lagi modal sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan tahun 2011 sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga semua uang dariyang dipakai untuk modal usaha Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sejak tahun 2008 sampai 2011 adalah sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dan kesemuanya itu atas pengetahuan Tergugat konvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas kiranya Majelis Hakim memutuskan:

Dalam pokok perkara:

1. Menolak dalil-dalil Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

JAWABAN REKONVENSI:

- Tergugat rekonvensi membantah bahwa lahan perkebunan cengkeh seluas 16.815 M² sebagai harta bersama karena yang membayar lunas lahan tersebut adalah orang tua Tergugat rekonvensi;

Hal.16 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat rekonsensi membantah bahwa mobil suzuki APV DNY adalah harta bersama karena yang membeli mobil tersebut adalah(adik Tergugat rekonsensi);
- Benar Tergugat rekonsensi menerima uang gadai sawah dari saudara namun hanya Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah); dan uang tersebut Tergugat rekonsensi gunakan untuk membayar hutang Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi (kredit di Bank) pada waktu itu;
- Mengenai hasil usaha dagang yang dituntut Penggugat rekonsensi sejak tahun 2001 hingga sekarang menurut Tergugat rekonsensi tidak beralasan karena saat proses perceraian antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, hasil usaha tersebut telah habis digunakan untuk membayar angsuran di BRI unit dan berbagai cicilan lain yang harus Tergugat rekonsensi bayar sendiri tanpa bantuan dari Penggugat rekonsensi, dan setelah itu Tergugat rekonsensi mulai merintis usaha tersebut dari nol kembali;

Bahwa terhadap replik konvensi serta jawaban rekonsensi Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi, Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik konvensi serta replik rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DUPLIK KONVENSI:

- Tergugat konvensi tetap pada jawaban Tergugat konvensi bahwa tanah seluas 11.780 M² yang terletak di Desa Kecamatan adalah harta bawaan Tergugat konvensi;
- Tergugat konvensi tetap pada jawaban Tergugat konvensi bahwa kebun seluas 6000 M² yang terletak di Desa Kecamatan adalah harta bawaan Tergugat konvensi yang masih satu paket dengan kebun seluas 11.780 M² tersebut;
- Tergugat konvensi meralat pernyataan Tergugat konvensi pada duplik tertulis nomor 7, dan Tergugat konvensi mengakui bahwa hasil penjualan mobil APV warna hitam dengan nomor polisi DDK sebesar Rp 20.000.000,- (dua

Hal.17 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

- Tergugat konvensi tetap pada jawaban Tergugat konvensi bahwa benar ada hutang pada saudara tetapi bukan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena Tergugat konvensi pernah memberikan uang panjar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian beberapa kali angsuran setelahnya sehingga hutang kepada saudara sisa Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tergugat konvensi tetap pada jawaban Tergugat konvensi bahwa Tergugat konvensi tidak pernah berhutang kepada saudara(adik Penggugat konvensi) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil yang dinyatakan Tergugat konvensi dalam duplik ini, mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

REPLIK REKONVENSI:

- Penggugat rekonsensi tetap pada gugatan Penggugat rekonsensi bahwa pada awalnya lahan seluas 16.815 M² adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, setelah lunas sebagian lahan tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat rekonsensi sehingga lahan yang tersisa sekarang menjadi harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah 7.473 M²;
- Penggugat rekonsensi tetap pada gugatan Penggugat rekonsensi bahwa mobil APV DNY adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
- Penggugat rekonsensi menyatakan mencabut gugatan Penggugat rekonsensi nomor 2.c, mengenai uang gadai sawah dari saudara di Desa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Hal.18 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mempermasalahkannya lagi. Atas pencabutan tersebut Tergugat rekonsensi menyatakan setuju dan tidak keberatan;

- Penggugat rekonsensi tetap pada gugatan Penggugat rekonsensi bahwa Penggugat rekonsensi mempertanyakan hasil usaha yang telah dijalankan Tergugat rekonsensi sejak tahun 2001 yang bersumber dari pengambilan kredit di Bank BRI unit saat Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih berstatus suami isteri;

Bahwa terhadap replik rekonsensi Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DUPLIK REKONSENSI:

- Tergugat rekonsensi tetap pada jawaban Tergugat rekonsensi bahwa kebun cengkeh seluas 16.815 M² adalah kebun yang dibeli oleh orang tua Tergugat rekonsensi dan tidak termasuk harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
- Tergugat rekonsensi tetap pada jawaban Tergugat rekonsensi bahwa mobil Suzuki APV DNY adalah milik adik Tergugat rekonsensi yaitudan bukan harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi buktinya kuitansi pembayaran tertera nama Tergugat rekonsensi karena mewakili adik Tergugat rekonsensi yang tidak berdomisili di melainkan di Kabupaten Sidrap;
- Tergugat rekonsensi tetap pada jawaban Tergugat rekonsensi bahwa wajar saja apabila Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mengambil modal usaha dari pinjaman Bank BRI Unit karena pada saat itu antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih berstatus suami isteri, lagi pula setelah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bercerai, pinjaman kredit tersebut ditanggulangi sendiri oleh Tergugat rekonsensi sendiri tanpa ada bantuan sekalipun dari Penggugat rekonsensi;
- Terkait pinjaman Kredit PNS di Bank BPR Lokadana, sudah sepatutnya Penggugat rekonsensi yang menyelesaikannya sendiri karena uang tersebut digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saat Penggugat rekonsensi dan Tergugat

Hal.19 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



rekonvensi masih dalam ikatan suami isteri, selain itu dahulu saat Penggugat rekonvensi masih berstatus honorer dan kuliah, Tergugat rekonvensilah yang membiayai sampai Penggugat rekonvensi terangkat jadi CPNS pada tahun 2009, maka seharusnya Penggugat rekonvensi yang berterimakasih atas bantuan Tergugat rekonvensi selama ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan konvensi serta jawaban rekonvensinya Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

I. Bukti surat dalam konvensi:

1. Fotokopi akta cerai atas nama Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi nomor 155/AC/2013/PA.Prgi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi tertanggal 25 Nopember 2013 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Surat penyerahan Nomor 339/SP/Kec.Ksbr/IX/2010 atas nama yang dikeluarkan oleh Camat tanggal 28 September 2010, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena menjadi jaminan Bank, bermeterai cukup dan di stempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat penyerahan Nomor 340/SP/Kec-Ksbr/IX/2010, atas nama yang dikeluarkan oleh Camat tanggal 28 September 2010, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena menjadi jaminan Bank, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi kwitansi pembayaran harga rumah dan perkwintalan (isinya) yang terletak di Dusun Desa dengan luas 240 M² yang dibeli dari tertanggal 20 April 2011, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan

Hal.20 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



- aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi kwitansi pembayaran sebuah mobil pick up Toyota Super Kijang KF 50/52 DND yang dibeli dari saudara tertanggal 31 Agustus 2011, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di stempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5);
 6. Fotokopi BPKB kendaraan sepeda motor merk Yamaha Type 14D AL115C/MIOSOUL, dengan nomor Polisi DNKV warna hijau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.6);
 7. Fotokopi kwitansi harga pakaian bekas/cakar dari (P.Nouding) sebesar delapan juta rupiah tertanggal 15 Nopember 2000, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.7);
 8. Fotokopi kwitansi panjar mobil APV DNY sebesar Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Risal tertanggal 19 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.8);
 9. Fotokopi kwitansi pinjaman uang untuk tambahan modal dari sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 11 September 2008, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.9.a);
 10. Fotokopi kwitansi pinjaman uang untuk berangkat ke Jakarta membeli barang darisebesar Rp 22.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 11 September 2008, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya,

Hal.21 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.9.b);

11. Fotokopi kwitansi pinjaman uang untuk penambahan bangunan dapur di belakang rumah dari saudarasebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tertanggal 25 April 2011, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.9.c);

12. Fotokopi kwitansi pinjaman kredit dari Bank BRI Unit sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 18 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di stempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.10);

13. Asli print out angsuran pinjaman kredit dari Bank BRI sejak tanggal 18 Juni 2013 hingga tanggal 21 April 2015, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.11);

II. Bukti surat dalam rekonsvensi:

1. Asli bukti setoran ADIRA F.....NCE Jalan Bau No 37-37A Pare-Pare, bulan April, Juni, Agustus, September, Oktober, Nopember tahun 2015 atas nama, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.R.1);

2. Fotokopi Kwitansi pelunasan harga kebun yang terletak Dusun Desa seluas 16.815 M² sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tertanggal 20 Pebruari 2011, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.R.2);

Bahwa seluruh alat bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan;

Hal.22 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi:

1. SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal, Kabupaten Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi;
 - Bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi dahulu adalah isteri sah namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi bercerai sejak tahun 2013;
 - Bahwa selama masih dalam ikatan perkawinan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi memiliki harta bersama berupa perkebunan cengkeh yang terletak di Desa dan dua buah rumah yang terletak di Desa dan
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas serta batas-batas perkebunan dan kedua rumah tersebut;
 - Bahwa kebun cengkeh tersebut berasal dari harta bersama Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi diantaranya dari hasil dagang pakaian Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi selama ini;
 - Bahwa perkebunan cengkeh dan kedua buah rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta bersama Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi yang lain;
2. SAKSI , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi telah

Hal.23 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi, dan pada tahun 2007 saksi pernah tinggal dengan keduanya;
 - Bahwa dahulu keduanya sebagai suami isteri namun sekarang tidak lagi karena sudah bercerai;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi bercerai;
 - Bahwa pada saat itu Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi masih berdagang pakaian jadi dan mebel sedangkan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi bekerja sebagai pegawai honor;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta bersama antara Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;
3. SAKSI , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi moutong. Saksi mengaku sebagai pekerja kebun ayah Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dahulu adalah pasangan suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta bersama antara Penggugat konvensi/Tegugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi;
 - Bahwa kebun cengkeh yang sedang saksi kerjakan sekarang adalah milik ayah Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi tahu kebun cengkeh tersebut milik ayah Penggugat konvensi/Tegugat rekonsensi, karena pada saat saksi menawarkan ingin bekerja sebagai penggarap kebun tersebut kepada Tergugat

Hal.24 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



konvensi/Penggugat rekonsensi, Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mengatakana kepada saksi silahkan berbicara dengan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi karena kebun tersebut adalah milik ayahnya;

- Bahwa kebun cengkeh tersebut terletak di Desa namun saksi tidak tahu berapa luas serta batas-batasnya;
4. SAKSI , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi;
 - Bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi dahulu adalah suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu dari keterangan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi mempunyai harta bersama berupa perkebunan cengkeh dengan luas kurang lebih 11.700M² yang letaknya berdampingan dengan kebun cengkeh yang dibeli oleh ayah Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi tahu mengenai kebun cengkeh milik ayah Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi karena pada tahun 2009 saksi membawa uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dari ayah Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk dibelikan tanah perkebunan yang terletak di desa dengan luas kurang lebih 16.800 M². Uang tersebut untuk pembayaran angsuran pertama perkebunan cengkeh tersebut dan pembayaran selanjutnya saksi tidak mengetahuinya;
5. SAKSI , umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Saksi mengaku sebagai teman Penggugat

Hal.25 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



konvensi/ Tergugat rekonsensi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi tahu dahulu Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi bercerai pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi tahu semasa masih dalam ikatan pernikahan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi memiliki harta bersama berupa mobil merk Suzuki Apv, kebun cengkeh, motor Yamaha Mio dan rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai harta bersama tersebut karena saya melihat motor mobil serta rumah tersebut ada pada saat Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi masih dalam ikatan suami isteri;
 - Bahwa mengenai kebun cengkeh tersebut saksi mengetahuinya hanya dari cerita Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi saja;
 - Bahwa Kebun cengkeh tersebut terletak di Desa , Kecamatan namun saksi tidak mengetahui berapa luas kebun tersebut dan tahun berapa diperoleh;
6. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dahulu adalah sepasang suami isteri yang sekarang telah bercerai;

Hal.26 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama masih dalam ikatan perkawinan keduanya memiliki kebun cengkeh namun saksi tidak tahu dimana lokasinya, berapa luasnya, kapan kebun tersebut diperoleh;
- Bahwa mengenai mobil suzuki APV DNyang oleh Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi dianggap sebagai harta bersama tidaklah benar, karena mobil tersebut adalah milik saksi yang saksi beli pada tahun 2012 melalui perantara kakak saksi yaitu Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dengan uang muka sebesar Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah mengirim uang kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2008 sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tahun 2009 sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan tahun 2011 sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mengetahui perihal pinjaman tersebut karena pinjaman tersebut dipergunakan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk modal usaha dan untuk membangun rumah dapur kedua belah pihak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban konvensi serta gugatan rekonsensinya, Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

I. Bukti surat dalam konvensi:

1. Fotokopi Surat penyerahan Nomor 339/SP/Kec.Ksbr/IX/2010 atas nama yang dikeluarkan oleh Camat tanggal 28 September 2010, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena menjadi jaminan Bank, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi Surat penyerahan Nomor Nomor 340/SP/Kec-Ksbr/IX/2010, atas nama yang dikeluarkan oleh Camat tanggal 28 September 2010, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya

Hal.27 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena menjadi Jaminan Bank, bermeterai cukup dan di stempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.2);

3. Fotokopi surat isi SMS Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 108/SK-DKP/VI/2013, (kepemilikan tanah seluas 11.760 M²) yang dikeluarkan oleh kepala Desa , diketahui Sekcam , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 108/SK-DKP/VI/2013, (kepemilikan tanah seluas 6000 M²) yang dikeluarkan oleh kepala Desa , diketahui Sekcam , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.5);
6. Fotokopi kwitansi- kwitansi pembayaran kebun milik/Darman, seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas nama Hadija masing-masing tertanggal, 17 September 2011 dan tanggal 6 Nopember 2011, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.6);
7. Fotokopi kwitansi pembayaran panjar tanah kebun milik Sardin sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas nama , tertanggal 30 Juli 2004, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di stempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.7);
8. Fotokopi kwitansi pembayaran panjar beli rumah milik , sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas nama , tertanggal 20 April 2011, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.8);

Hal.28 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi kwitansi untuk pembayaran ganti rugi tanah perkebunan milik , sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tertanggal 27 Desember 2003, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.9);
10. Fotokopi surat perjanjian pembelian mobil APV 2011 antara, yang diwakilkan pada ayahnya a.n., SE (pihak I) dan(pihak II), tertanggal 12 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.10);
11. Fotokopi surat penjualan tanah milik dan (pihak I) kepadadin dan (pihak II) tertanggal 13 Juni 2006, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.11);

II. Bukti surat dalam rekonvensi:

1. Fotokopi kwitansi-kwitansi pembayaran kebun seluas 16.815 M² atas nama Hadija Baharudin, masing-masing tertanggal 9 Januari 2009, 19 Desember 2009, 17 Agustus 2010, 20 Pebruari 2011, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (PR.1);
2. Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 3913500313 pada PT Bank Perkreditan Rakyat (Palu Lokadana Utama) atas nama sebagai debitur dan sebagai penjamin, tertanggal 1 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (PR.2);
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, atas nama wajib pajak /..... , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya,

Hal.29 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (PR.3);

4. Surat Kuasa atas namayang memberikan kuasa kepada untuk mengambil BPKB di PT.Adira D.....mika Multi F.....nce tbk cabang Palu 2 Mobil yang sudah lunas yaitu mobil Suzuki Minibus APV.GX, DNY, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (PR. 4);

Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong. Saksi mengaku sebagai paman Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dahulu adalah suami isteri namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi bercerai sejak tahun 2013;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, selama dalam ikatan perkaw.....n Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi telah memperoleh harta bersama berupa kebun cengkeh seluas 11.700 M² dan 16.000 M², Usaha dagang pakaian, motor Yamaha Mio dan mobil kijang pick up;
 - Bahwa Kedua kebun cengkeh tersebut terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong dan usaha jualan pakaian tersebut terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong;

Hal.30 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



- Bahwa Berdasarkan cerita orang tua Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi kepada saya bahwa kebun cengkeh dengan luas 11.700 M² tersebut adalah hasil dari Tergugat menjual kebun di Selatan dan kebun cengkeh yang satunya lagi diperoleh dari penghasilan bersama Penggugat dan Tergugat. Sementara usaha jualan pakaian tersebut telah ada sejak Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkaw.....n;
 - Bahwa Kebun cengkeh seluas 11.700 M² sekarang dikuasai oleh Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi sedangkan kebun cengkeh seluas 16.000 M² serta usaha jualan pakaian dikuasai oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;
 - Bahwa yang menjadi dasar saksi mengatakan bahwa kedua kebun cengkeh, usaha jualan pakaian, motor mio dan mobil kijang pick up tersebut adalah harta bersama karena harta-harta tersebut ada setelah Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi menikah;
2. SAKSI , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai teman Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dahulu adalah pasangan suami isteri namun sekarang telah bercerai;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi sejak tahun 2009, saat itu Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi membeli tanah perkebunan kepada saya seluas kurang lebih 16.800 M²;

Hal.31 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta bersama Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi, yang saksi ketahui adalah kebun cengkeh dengan luas 16.800 M² tersebut di beli dari saya dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan diangsur sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2009 Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tahun 2010 Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tahun 2011 Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Kebun cengkeh tersebut terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang pembelian kebun cengkeh tersebut;
- 3. SAKSI , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai sepupu Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;
 - Bahwa benar Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dulunya adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai, saksi lupa tahun perceraianya;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, selama menikah Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi telah memperoleh harta bersama berupa kebun cengkeh seluas kurang lebih 11.700 M²;
 - Bahwa Kebun cengkeh tersebut terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Berdasarkan cerita orang tua Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi kepada saksi bahwa kebun cengkeh dengan luas kurang lebih 11.700 M² tersebut adalah hasil dari penjualan tanah budel di Sulawesi Selatan pada tahun 2002;

Hal.32 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



- Bahwa menurut cerita Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi ada tanah perkebunan lainnya yang dibeli dari Umar yang luasnya kurang lebih 16.800 M²;
- 4. SAKSI , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dulunya adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
 - Sepengetahuan saksi, selama dalam perkaw.....n Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi telah memperoleh harta bersama berupa usaha jualan pakaian, sebuah motor Mio, dua buah mobil dan dua lokasi perkebun cengkeh;
 - Bahwa Usaha jualan pakaian tersebut terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Parigi Moutong sedangkan kedua lokasi kebun cengkeh terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Menurut Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi semua harta bersama tersebut adalah hasil dari pendapatan bersama Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi;
 - Bahwa Usaha jualan pakaian, sebuah motor mio dan dua buah mobil dan salah satu kebun yaitu kebun yang dibeli dari berada dalam penguasaan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi, sedangkan perkebunan yang satunya lagi berada dalam penguasaan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;

Hal.33 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



- Bahwa yang menjadi dasar sehingga saya mengatakan bahwa harta-harta tersebut adalah harta bersama adalah karena usaha jualan pakaian, sebuah motor mio, mobil dua buah serta kedua kebun cengkeh tersebut ada setelah Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi menikah;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016, Ketua Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat dengan dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- a. Sebidang tanah perkebunan cengkeh dengan luas sekitar 11,780 M², terletak di Desa, Kecamatan, Kab. Parigi Moutong, dibeli dengan bapak, sesuai surat penyerahan tertanggal 28 September 2010/ Nomor: 339/SP/KEC-KSBR/IX/2010, tertulis atas nama, dengan batas-batas:

Barat : Jalan/Kebun milik

Selatan : Kebun milik

Timur : Jalur/Kebun milik

Utara : Jalan/Kebun milik

- b. Sebidang tanah perkebunan cengkeh dengan luas sekitar 6000 M², Terletak di Desa, Kecamatan, Kab. Parigi Moutong, dibeli dengan bapak, sesuai surat penyerahan tertanggal 228 September 2010 / Nomor :340/SP/KEC-KSBR/IX/20110, tertulis atas nama, dengan batas-batas:

Barat : Kebun milik, sekarang milik Ruslan;

Selatan : Kebun milik

Hal.34 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Kebun milik;
- Utara : Jalur/Kebun milik, sekarang milik Lapide;
- c. Sebidang tanah berikut rumah tinggal semi permanen lengkap dengan perabot rumah tangga berdiri di atasnya seluas 120 M², dengan luas bangunan 72 M², yang terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong, dibeli dengan ibu, pada tanggal 28 April 2011, dengan batas-batas:
- Barat : Tanah/ Rumah milik ;
- Selatan : Kebun kelapa milik ;
- Timur : Tanah/ Rumah milik;
- Utara : Jalan Irigasi;
- d. Sebidang tanah perkebunan kelapa dengan luas 1600 M², yang terletak di Desa Plapi, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong, yang dibeli dengan bapak, pada tahun 2012, dengan batas-batas:
- Barat : Tanah/Rumah milik;
- Selatan : Tanah/Rumah milik ;
- Timur : Tanah/Rumah milik ;
- Utara : Tanah/Rumah milik,,, ;
- e. Sebidang tanah berikut rumah tinggal permanen (dalam proses pembangunan yang saat ini terhenti) berdiri di atasnya seluas 9,5 M x 20 M, dengan luas bangunan 5 x 15 M, yang terletak di Desa Tengah, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong, yang dibeli bapak, pada tanggal 17 Juni 2009, dengan batas-batas:
- Barat : Jalan Trans;
- Selatan : Tanah/Rumah milik;
- Timur : ;
- Utara : Tanah/Rumah milik;
- f. Satu unit mobil Pic Up Toyota Super Kijang KF 50/52 warna putih dengan nomor polisi DNK, dibeli dengan ibu, pada tanggal 31 Agustus 2011;

Hal.35 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hijau, dengan nomor polisi DNKV, dibeli dengan cara kredit di Dealer Yamaha pada tahun 2010;

Dalam rekonsensi:

- a. Kebun cengkeh seluas 16.815 M2 yang terletak di Desa Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong, dengan batas-batas:

Timur : Tanah milik

Selatan : Tanah milik

Barat : Tanah milik

Utara : Jalan Kantong Produksi

- b. Barang dagangan/pakaian yang dimulai dari tahun 2001 sampai sekarang dimana modal usaha tersebut berasal dari Kredit PNS dan uang Kredit di Bank

Bahwa untuk lengkapnya mengenai hasil pemeriksaan setempat (*descente*) telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Pebruari 2016;

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan serta jawaban rekonsensinya sedangkan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan pula kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi serta dalil-dalil gugatan rekonsensinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak akan menyampaikan suatu apapun lagi dan memohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Hal.36 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat konvensi adalah sengketa harta bersama di mana antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sebelumnya terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah sehingga termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) penjelasan angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi serta obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, gugatan Penggugat konvensi ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi mendalilkan selama menikah dengan Tergugat konvensi telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bercerai harta tersebut belum pernah dibagi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam Penggugat konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat konvensi untuk meletakkan sita atas obyek sengketa, Majelis Hakim menilai tidak ada indikasi dari Tergugat konvensi untuk mengalihkan atau menghilangkan obyek sengketa, oleh karena itu permohonan Penggugat konvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi datang sendiri menghadap di muka persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi agar sengketa harta bersama dapat diselesaikan secara musyawarah dan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan menunjuk seorang mediator sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 namun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, mediasi tidak berhasil;

Hal.37 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi, jawaban Tergugat konvensi, replik Penggugat konvensi dan duplik Tergugat konvensi ditemukan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi masih dalam ikatan perkaw.....n telah memperoleh harta bersama berupa:

- a). Sebidang tanah perkebunan cengkeh dengan luas sekitar 11,780 M², terletak di Desa , Kecamatan , Kab. Parigi Moutong, dibeli dari bapak dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatannya;
- b). Sebidang tanah perkebunan cengkeh dengan luas sekitar 6000 M², Terletak di Desa , Kecamatan , Kab. Parigi Moutong, dibeli dari bapak yang masih satu paket dengan kebun seluas 11.780 M² dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatannya;
- c). Sebidang tanah berikut rumah tinggal semi permanen lengkap dengan perabot rumah tangga berdiri di atasnya seluas 120 M², dengan luas bangunan 72 M², yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatannya;
- d). Sebidang tanah perkebunan kelapa dengan luas 1600 M², yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Parigi Moutong, yang dibeli dengan bapak;
- e). Sebidang tanah berikut rumah tinggal permanen (dalam proses pembangunan yang saat ini terhenti) berdiri di atasnya seluas 9,5 M x 20 M, dengan luas bangunan 5 x 15 M, yang terletak di Desa Tengah, Kecamatan , Kabupaten Parigi Moutong, yang dibeli bapak
- f). Satu unit mobil Pic Up Toyota Super Kijang KF 50/52 warna putih dengan nomor polisi DNK, dibeli dengan ibu , pada tanggal 31 Agustus 2011;
- g). Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor polisiKV, tahun 2010;
- h). Satu unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan nomor polisi DDK;

Hal.38 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hutang bersama berupa:

- i). Pinjaman hutang pakaian bekas/cakar kepada saudara sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- jj). Pinjaman hutang kepada saudarasebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- k). pinjaman Kredit Bank BRI Unit

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut Tergugat konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat konvensi mengakui secara murni sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi, mengakui secara berklausula dan berkwalifikasi serta membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat konvensi sebagai harta bersama adalah dalil huruf **f**, **g**, dan **h**, untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/obyek sengketa huruf (**f**) yaitu mobil Pick Up Toyota Super Kijang KF 50/52 warna putih dengan nomor polisi DNK yang telah diakui oleh Tergugat konvensi dan berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kwitansi pembayaran obyek sengketa atas nama yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya bermeterai cukup telah d.....zegellen dan diakui oleh pihak Tergugat konvensi, bukti tersebut menerangkan bahwa obyek sengketa dibeli dari saudara pada tanggal 31 Agustus 2011 sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Penggugat konvensi mendapat arisan dipasar. Bukti tersebut relevan dengan pokok perkara dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa ditemukan fakta bahwa jenis/type, warna serta nomor polisi sebagaimana tertulis dalam bukti surat (P.5) serta dalil gugatan Penggugat konvensi bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/obyek sengketa huruf (**g**) yaitu Satu unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor polisi

Hal.39 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DNKV, tahun 2010 yang telah diakui oleh Tergugat konvensi dan berdasarkan bukti (P.6) berupa fotokopi BPKB obyek sengketa tersebut yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya bermeterai cukup telah d.....zegellen dan diakui oleh pihak Tergugat konvensi, bukti tersebut menerangkan bahwa identitas pemilik obyek sengketa yang dimaksud atas nama/Penggugat konvensi relevan dengan pokok perkara dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa ditemukan fakta bahwa jenis/type, warna serta nomor polisi sebagaimana tertulis dalam bukti surat (P.6) serta dalil gugatan Penggugat konvensi bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan huruf **(h)** harga jual mobil Suzuki APV warna hitam dengan nomor polisi DDK seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Penggugat konvensi tidak mengajukan bukti namun gugatan tersebut telah diakui oleh Tergugat konvensi sebagai harta bersama dengan berdasarkan bukti T.11 berupa fotokopi Surat Perjanjian, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya bermeterai cukup telah d.....zegellen, bukti tersebut menerangkan bahwa pihak I saudara Fajr..... yang diwakilkan oleh ayahnya Bahruddin/Tergugat konvensi telah menjual mobil Suzuki APV warna hitam dengan nomor polisi DDK kepada pihak II saudaradengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayar dengan cara menjadikan sawah milik pihak kedua sebagai jam.....n sampai pihak II mampu membayar harga mobil/obyek sengketa kepada pihak I, bukti tersebut relevan dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat kovensi, bukti-bukti surat serta hasil pemeriksaan setempat maka sesuai Pasal 311 R.Bg, Juncto Pasal 1925 KUHPerdata pengakuan tersebut merupakan bukti yang lengkap dan sempurna oleh karenanya dalil Penggugat konvensi tersebut harus dinyatakan terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat huruf **(f, g, h)** dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berkualifikasi oleh Tergugat konvensi adalah dalil huruf **(c)** benar ada tanah dan

Hal.40 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggal semi permanen namun tidak ada jalan trans di sebelah utara melainkan jalan irigasi, **(d)** benar ada kebun kelapa sebagaimana gugatan Penggugat konvensi namun luasnya bukan 4000 M² melainkan hanya 1600 M², **(e)** benar ada tanah berikut rumah tinggal namun di sebelah timur bukan pasar melainkan tanah milik, **(i)** benar ada pinjaman hutang pakaian bekas (cakar) senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun sekarang sisa Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) karena sebelum barang diambil, telah disetor panjar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu setelah barang diterima telah dilakukan beberapa kali pembayaran yang buktinya ada pada Penggugat konvensi, **(k)**. benar ada pinjaman uang di Bank BRI Unit untuk menambah modal usaha, benar pula Penggugat konvensi sendiri yang melunasinya setelah bercerai, namun hal tersebut adalah hal yang wajar karena Penggugat konvensilah yang menguasai barang dagangan tersebut setelah bercerai dengan Tergugat konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat konvensi huruf **(c)**, **(d)**, **(e)** dalam repliknya Penggugat konvensi telah membenarkan jawaban Tergugat konvensi, dengan demikian gugatan Penggugat konvensi terhadap dalil huruf **(c)**, **(d)** dan **(e)** telah menjadi dalil yang diakui oleh Tergugat konvensi sebagai harta bersama selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan huruf **(c)** yaitu Sebidang tanah berikut rumah tinggal semi permanen lengkap dengan perabot rumah tangga berdiri di atasnya seluas 120 M², dengan luas bangunan 72 M², yang terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong, telah diakui oleh Tergugat konvensi dan berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kwitansi atas nama Bahrudin, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya bermeterai cukup telah d.....zegellen dan diakui oleh pihak Tergugat konvensi, bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2011 telah menerima uang sejumlah Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dari Bahrudin/Penggugat konvensi sebagai panjar pembelian rumah dan perkuintalan (isinya), bukti surat tersebut relevan dengan pokok perkara dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa

Hal.41 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf **(c)** ditemukan fakta bahwa letak dan ukuran obyek sengketa sebagaimana dalam gugatannya telah sesuai dengan letak dan ukuran hasil pemeriksaan setempat namun ada perbedaan data mengenai batas-batas yang terdapat dalam gugatan dengan batas-batas hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang kemudian telah diakui oleh Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bahwa batas yang sebenarnya adalah sebagaimana hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat kovensi, bukti surat (P.4) dan hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa huruf **(c)** Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat konvensi tersebut telah terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat konvensi huruf **(c)** dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi huruf **(d)** yaitu sebidang tanah perkebunan kelapa dengan luas 1600 M² yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Parigi Moutong dibeli dari bapak pada tahun 2012, Penggugat konvensi tidak mengajukan bukti namun obyek sengketa tersebut telah diakui oleh Tergugat konvensi sebagai harta bersama berdasarkan bukti T.7 berupa fotokopi kwitansi atas nama Bahruddin, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya bermeteri cukup telah d.....zegellen, bukti tersebut menerangkan bahwa saudara/Darman telah menerima uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 17 September 2011 dan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 6 Nopember 2011 dari/Penggugat konvensi sebagai pembayaran harga kebun di desa , bukti tersebut relefan dengan pokok perkara dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa **(d)** ditemukan fakta bahwa letak dan ukuran obyek sengketa sebagaimana dalam berita acara sidang bersesuaian dengan letak dan ukuran hasil pemeriksaan setempat namun ada perbedaan data mengenai batas-batas yang terdapat dalam gugatan dengan batas-batas hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang kemudian telah diakui oleh Penggugat konvensi dan Tergugat

Hal.42 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi bahwa batas yang sebenarnya adalah sebagaimana hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat kovensi, bukti surat (T.7) dan hasil pemeriksaan setempat tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat konvensi tersebut telah terbukti sehingga dalil gugatan Pengguga konvensi huruf **(d)** dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan huruf **(e)** yaitu sebidang tanah berikut rumah tinggal permanen (dalam proses pembangunan yang saat ini terhenti) seluas 9,5 M x 20 M dengan luas bangunan 5 x 15 M yang terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong dibeli dari bapak pada tanggal 17 Juni 2009, Penggugat konvensi tidak mengajukan bukti namun obyek sengketa tersebut telah diakui oleh Tergugat konvensi sebagai harta bersama dengan berdasarkan bukti T.12 berupa fotokopi surat penjualan antara Andi Pakkattang, Hj.,din dan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya bermeterai cukup dan d.....zegellen, bukti tersebut menerangkan bahwa Andi Pakkattang dan telah memindahkan haknya atas tanah perkuintalan seluas 19,5 x 40 M kepadadin dan, setelah diteliti ditemukan perbedaan batas-batas obyek sengketa yang terdapat pada gugatan Penggugat konvensi dan bukti T.12 maupun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat. Namun kemudian telah diakui oleh Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi rekonsensi bahwa batas-batas yang sebenarnya adalah sebagaimana hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat konvensi, bukti T.12 dan hasil pemeriksaan setempat tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat konvensi tersebut telah terbukti sehingga dalil gugatan Penggugat konvensi huruf **(e)** dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan huruf **(i)** Penggugat konvensi dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi memiliki hutang bersama sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta

Hal.43 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan mengambil barang pakaian bekas/cakar kepada saudarapada tahun 2000, hingga saat ini hutang tersebut belum terbayar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi tersebut, Tergugat konvensi mengakui bahwa benar ada pinjaman hutang pakaian bekas/cakar senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun sekarang sisa Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) karena sebelum barang diambil, telah disetor panjar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu setelah barang diterima telah dilakukan beberapa kali pembayaran yang buktinya ada pada Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah benar hutang pakaian bekas/cakar tersebut masih berjumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ataukah sisa Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) seperti yang didalilkan oleh Tergugat konvensi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat konvensi telah mengajukan bukti surat (P.7) berupa kwitansi harga pakaian bekas/cakar dari (P.Nouding) sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 15 Nopember 2000, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup telah d.....zegellen dan diakui oleh pihak Tergugat konvensi sehingga bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.7) diperoleh fakta bahwa pada tanggal 15 Nopember 2000 saudara (P. Nouding) telah memberikan pakaian bekas/cakar seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat konvensi telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat konvensi tidak mengajukan bukti apapun mengenai panjar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta beberapa kali pembayaran yang telah dilakukan Tergugat konvensi kepada saudara(P.Nouding);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat konvensi tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis atau saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat konvensi tidak mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa hutang

Hal.44 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman pakaian bekas/cakar tersebut telah dilunasi sebagian sehingga bantahan Tergugat konvensi tersebut harus ditolak, dengan demikian dalil gugatan Penggugat konvensi huruf (i) telah terbukti adanya dan harus dinyatakan bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi masih memiliki hutang bersama sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang sampai sekarang belum dibayar;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan huruf (k) Penggugat konvensi dalam gugatannya menyatakan bahwa ada pinjaman kredit dari Bank BRI Unit sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2012, setelah berjalan 1 tahun diajukan kembali untuk menambah modal usaha sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) hingga bulan Juni 2015. Setelah bercerai dari Tergugat konvensi, Penggugat konvensi sendirilah yang harus membayar angsuran kredit tersebut tanpa bantuan Tergugat konvensi sampai kredit tersebut lunas, oleh karena itu Penggugat konvensi menuntut kepada Tergugat konvensi agar sisa angsuran kredit yang telah Penggugat konvensi lunasi sendiri setelah bercerai dengan Tergugat konvensi dinyatakan sebagai hutang bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi tersebut, Tergugat konvensi mengakui bahwa benar ada pinjaman kredit pada Bank BRI Unit sejumlah sebagaimana tersebut diatas, dan benar pula Penggugat konvensi sendiri yang telah melunasinya setelah bercerai dengan Tergugat konvensi namun adalah hal yang wajar apabila Penggugat konvensi yang melunasinya karena Penggugat konvensi sendiri yang menguasai barang dagangan tersebut hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat konvensi telah mengajukan bukti surat (P.10) berupa fotokopi kwitansi pinjaman kredit dari Bank BRI Unit sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, serta pejabat yang berwenang untuk itu, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, telah

Hal.45 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinezegellen, telah memuat tanggal dan tahun pembuatannya serta diakui oleh pihak Tergugat konvensi maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti (P.10), Penggugat konvensi pula mengajukan bukti (P.11) berupa Asli print out angsuran pinjaman kredit dari Bank BRI Unit dari nomor rekening atas nama sejumlah Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Oktober tahun 2013 hingga bulan April 2015, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinezegellen, serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga secara formil dan materil bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.10) dan (P.11) tersebut peroleh data bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah menerima uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal kerja dari BRI Unit sebesar pokok Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran Rp 4.025.000,-(empat juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan selama 18 bulan yaitu bulan Oktober 2013 hingga bulan April 2015 angsuran tersebut telah dilunasi melalui rekening milik Penggugat konvensi, yang keseluruhannya berjumlah Rp 72.450.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka diperoleh fakta bahwa semasa masih dalam ikatan Perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah mengajukan kredit pada Bank BRI Unit dan setelah 1 tahun berlangsung diajukan penambahan modal sehingga hutang kredit Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi menjadi Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp 4.025.000,- (empat juta dua puluh lima ribu rupiah), namun setelah Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bercerai pada bulan Oktober 2013 Penggugat konvensilah yang membayar angsuran kredit tersebut setiap bulan selama 18 bulan sampai lunas pada bulan April tahun 2015 dengan jumlah keseluruhan Rp 72.450.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sementara jawaban Tergugat konvensi yang menyatakan bahwa adalah hal

Hal.46 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajar apabila Penggugat konvensi yang melunasi angsuran kredit BRI karena Penggugat konvensi yang menguasai barang dagangan tersebut tidak dapat menghapus kewajiban Tergugat konvensi untuk lepas tangan dari kewajiban menanggung pembayaran kredit sampai selesai bersama-sama dengan Penggugat konvensi. Dengan demikian gugatan Penggugat konvensi agar sisa hutang yang telah dilunai sendiri sejak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bercerai bulan Oktober 2013 hingga bulan April tahun 2015 dinyatakan sebagai hutang bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara murni oleh Tergugat konvensi yaitu dalil huruf **a)**. tidak benar tanah perkebunan cengkeh dengan luas sekitar 11,780 M² yang terletak di Desa, Kecamatan adalah harta bersama karena tanah tersebut berasal dari uang hasil penjualan tanah sawah di Sidrap Sul-Sel pada tahun 2001 yang merupakan harta bawaan Tergugat konvensi yang kemudian dibelikan barang dagangan di Surabaya dan keuntungan dari barang tersebut yang dibelikan lokasi tanah perkebunan cengkeh tersebut pada tanggal 27 Desember 2003, **b)**. Bahwa kebun seluas 6000 M² yang terletak di Desa, Kecamatan adalah masih satu paket dengan tanah perkebunan cengkeh yang luasnya 11,780 M² yang artinya kedua tanah tersebut (a dan b) dibeli dari 1 pemilik yaitu saudara yang dibeli dari hasil penjualan harta warisan Tergugat konvensi, **j)**. Bahwa tidak benar ada hutang kepada saudara(adik kandung Penggugat konvensi) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima secara bertahap pada tahun 2006, 2009, dan 2011, sedangkan uang untuk membangun rumah dan tambah modal usaha Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi mengambil kredit PNS, jadi Tergugat konvensi tidak tahu menahu mengenai hutang yang dimaksud Penggugat konvensi, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat konvensi dibebankan kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi secara proporsional dimana Penggugat konvensi wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat konvensi wajib membuktikan bantahannya;

Hal.47 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan huruf **(a)** dan **(b)** Penggugat konvensi mendalilkan bahwa selama masih dalam ikatan perkaw.....n Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah perkebunan cengkeh seluas 11,780 M² dan 6000 M² yang terletak di Desa , kedua kebun cengkeh tersebut dibeli dari saudara , sesuai Surat Penyerahan tertanggal 28 September 2010 Nomor 339/SP/KEC-KSBR/IX/2010 dan Nomor 340/SP/KEC-KSBR/IX/2010, keduanya tertulis atas nama dengan batas-batas masing-masing sebagaimana dalam gugatan Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat konvensi tersebut, Tergugat konvensi membantah secara murni dengan menyatakan bahwa tidak benar tanah perkebunan cengkeh dengan luas sekitar 11,780 M² yang terletak di Desa , Kecamatan adalah harta bersama karena tanah tersebut berasal dari harta bawaan Tergugat konvensi di Sidrap Sul-Sel yang dijual pada tahun 2001 yang kemudian dibelikan barang dagangan di Surabaya dan keuntungan dari barang tersebut yang dibelikan lokasi tanah perkebunan cengkeh tersebut pada tanggal 27 Desember 2003, dan kebun seluas 6000 M² yang terletak di Desa , Kecamatan adalah masih satu paket dengan tanah perkebunan cengkeh yang luasnya 11,780 M² yang artinya kedua tanah tersebut (a dan b) dibeli dari 1 pemilik yaitu saudara yang dibeli dari hasil penjualan harta warisan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat konvensi tersebut Penggugat konvensi dalam repliknya menyatakan Penggugat konvensi tetap pada gugatannya bahwa obyek sengketa (a) dan (b) merupakan harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, yang dibeli dari saudara seharga Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kedua kebun tersebut dibeli dengan cara 3 kali angsuran, angsuran pertama pada tahun 2003 sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya angsuran kedua pada tahun 2004 dan angsuran ketiga pada tahun 2005 dibayar dari hasil keuntungan usaha bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang modal awalnya berasal dari penjualan harta bawaan Tergugat konvensi di Sidrap sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan

Hal.48 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang gadai emas Penggugat konvensi sejumlah Rp 1.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah apakah benar obyek sengketa huruf (a) dan (b) adalah harta yang berasal dari usaha bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi ataukah berasal dari harta bawaan Tergugat konvensi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat konvensi telah mengajukan alat bukti surat (P.2) dan (P.3) masing-masing berupa fotokopi Surat Penyerahan Nomor 339/SP/Kec.Ksbr/IX/2010 atas nama serta fotokopi Surat Penyerahan nomor 340/SP/Kec.Ksbr/IV/2010, atas nama, kedua bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinezegellen, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat konvensi sebagai pihak yang diserahkan hak penguasaan atas tanah kebun dan meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat konvensi maka Majelis Hakim menilai bukti surat (P.2) dan (P.3) telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Penggugat konvensi pula telah menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat konvensi adalah ayah kandung Penggugat konvensi bernama SAKSI , saksi tersebut sebagaimana pasal 172 ayat 1 angka 1 merupakan orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai saksi tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 2, 3, 4, 5 dan 6 Penggugat konvensi, telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah dewasa dan telah disumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Hal.49 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, 3, 4, dan 6 Penggugat konvensi tersebut tidak satupun yang mengetahui perihal gugatan harta bersama huruf (a) dan (b) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 5 mengenai gugatan Penggugat konvensi huruf (a) dan (b) adalah fakta yang relevan dengan pokok perkara ini namun keterangan tersebut tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi melainkan pemberitaan dari Penggugat konvensi, *testimonium de auditu* sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat konvensi telah mengajukan bukti surat (T.1, T.2, T.4, T.5) bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinezegellen, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, alat bukti T.1 dan T.2 menerangkan bahwa Tergugat konvensi sebagai pihak yang diserahkan hak penguasaan atas tanah kebun dan meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya namun fotokopi tersebut diakui oleh Penggugat konvensi maka Majelis Hakim menilai bukti surat T.1 dan T.2 telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti, kemudian bukti (T.4) dan (T.5) menerangkan bahwa tanah seluas 11.760 M2 dan tanah seluas 6000 M2 sungguh-sungguh sejak tanggal 28 September 2010 adalah hak milik Tergugat konvensi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta diakui oleh Penggugat konvensi, maka Majelis Hakim menilai bukti surat T.4 dan T.5 telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi juga mengajukan alat bukti surat (T.3) berupa isi SMS Penggugat konvensi kepada Tergugat konvensi tertanggal 31 Agustus 2013 namun bukti surat tersebut adalah bukti surat sepihak dibuat sendiri oleh Tergugat konvensi tanpa didukung alat bukti lainnya serta dibantah oleh Penggugat konvensi sehingga bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Tergugat konvensi pula menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan;

Hal.50 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Menimbang, bahwa saksi 1, 2, 3, dan 4 Tergugat konvensional, telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah dewasa dan telah disumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat konvensional mengenai gugatan Penggugat konvensional huruf (a) dan (b) diperoleh data bahwa berdasarkan cerita orang tua Tergugat konvensional kepada saksi kebun cengkeh seluas 11.700 M2 tersebut dibeli dari hasil penjualan kebun di Sulawesi selatan adalah fakta yang relevan dengan pokok perkara namun oleh karena keterangan tersebut berdasarkan dari pemberitaan orang lain yaitu orang tua Tergugat konvensional *testimonium de auditu* sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat konvensional mengenai gugatan huruf (a) dan (b) adalah fakta yang tidak relevan dengan pokok perkara karena saksi menerangkan mengenai obyek sengketa lain selain obyek sengketa (a dan b) maka keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Tergugat konvensional mengenai gugatan Penggugat konvensional huruf (a) dan (b) diperoleh data bahwa berdasarkan cerita orang tua Tergugat konvensional kepada saksi kebun cengkeh seluas 11.700 M2 tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah budel di Sulawesi Selatan adalah fakta yang relevan dengan pokok perkara namun oleh karena keterangan tersebut berdasarkan dari pemberitaan orang lain yaitu orang tua Tergugat konvensional (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Tergugat konvensional mengenai gugatan huruf (a) dan (b) adalah fakta yang relevan dengan pokok perkara namun oleh karena keterangan tersebut berdasarkan pemberitaan dari Tergugat konvensional sendiri (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Hal.51 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa (a) ditemukan fakta bahwa letak ukuran dan batas-batas objek sebagaimana tertulis dalam bukti bersesuaian dengan letak ukuran dan batas-batas hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa (b) ditemukan fakta bahwa letak dan ukuran objek sebagaimana tertulis dalam bukti bersesuaian dengan letak dan ukuran hasil pemeriksaan setempat namun ada perbedaan data mengenai batas-batas yang terdapat dalam gugatan dengan batas-batas hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang kemudian telah diakui oleh Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi bahwa batas yang sebenarnya adalah sebagaimana hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, hasil pemeriksaan setempat dan jawab menjawab antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi diperoleh fakta bahwa hasil penjualan harta bawaan Tergugat konvensi disidrap pada tahun 2001 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan uang gadai emas Penggugat konvensi sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan sebagai modal awal pembelian barang dagangan di Surabaya dan dari hasil keuntungan barang dagangan itulah dibelikan lokasi perkebunan cengkeh (a) dan (b) pada tahun 2003 seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan pembayaran 3 kali angsuran yaitu tahun 2001, 2004 dan tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dengan sendirinya Tergugat konvensi tidak dapat mengklaim bahwa obyek sengketa (a) dan (b) seluruhnya berasal dari harta bawaan Tergugat konvensi karena obyek sengketa tersebut dibeli dari hasil keuntungan penjualan barang yang merupakan usaha bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, adapun modal awal yang berasal dari hasil penjualan harta bawaan Tergugat konvensi tetap menjadi hak Tergugat konvensi dengan memperhitungkan berapa persen modal yang berasal dari harta bawaan Tergugat konvensi dengan harga obyek sengketa yang dibeli pada saat itu

Hal.52 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan harga obyek sengketa tersebut saat ini. Dengan demikian gugatan Penggugat konvensi mengenai obyek sengketa (a) dan (b) harus dinyatakan sebagai harta bersama setelah dikurangi modal awal pembelian obyek sengketa tersebut yang berasal dari harta bawaan Tergugat konvensi dan gadai emas Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat diilustrasikan bahwa obyek sengketa (a) dan (b) dibeli seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari keuntungan usaha dagang Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang modal awalnya berasal dari harta bawaan Tergugat konvensi dan gadai emas Penggugat konvensi. Harta bawaan Tergugat konvensi berjumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan 25 % dari total harga tanah obyek sengketa (a) dan (b), uang gadai emas Penggugat konvensi berjumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sama dengan 17 % dari total harga tanah obyek sengketa (a) dan (b), berarti sisanya Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) atau 58% dari total harga tanah obyek sengketa (a dan b) merupakan hasil keuntungan usaha dagang Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa 25 % dari tanah obyek sengketa (a) dan (b) adalah milik Tergugat konvensi, 17 % adalah milik Penggugat konvensi dan sisanya 58 % adalah harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan huruf (j) Penggugat konvensi mendalilkan bahwa ada pinjaman hutang kepada saudarasebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima secara bertahap mulai tahun 2008, 2009 dan terakhir 2011, digunakan sebagai tambahan modal usaha dan tambahan biaya pembangunan rumah di Desa Hutang tersebut belum terbayar hingga saat ini oleh karena itu Pengugat konvensi menuntut agar hutang tersebut menjadi hutang bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan huruf (j) tersebut Tergugat konvensi membantah dengan menyatakan bahwa Tergugat konvensi tidak tahu

Hal.53 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahu dan tidak pernah melihat kapan dan dimana terjadinya hutang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat konvensi telah mengajukan bukti surat (P.9) dan seorang saksi bernama,

Menimbang, bahwa bukti (P.9) adalah akta di bawah tangan tapi dalam persidangan pembuat bukti surat tersebut telah datang menjadi saksi dan memberikan keterangan sebagaimana isi dari bukti surat tersebut sehingga diperoleh data bahwa saudara pernah memberikan uang kepada Penggugat konvensi sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 11 September 2008 berupa pinjaman uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha, tanggal 8 Oktober tahun 2011 berupa pinjaman uang sejumlah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk berangkat ke Jakarta beli barang, dan terakhir tanggal 25 April 2011 berupa pinjaman uang untuk penambahan rumah dapur dibelakang rumah sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan semua pinjaman tersebut atas sepengetahuan Tergugat konvensi karena dipergunakan untuk menambah modal usaha dan untuk membangun rumah dapur Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi. Dengan demikian gugatan Penggugat konvensi mengenai hutang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah terbukti dan harus dinyatakan bahwa hutang tersebut adalah hutang bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaw.....n menyatakan bahwa :“Harta benda yang diperoleh selama perkaw.....n menjadi harta benda bersama“, Berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum Penggugat konvensi agar obyek sengketa huruf (a, b, c, d, e, g, h) ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan setelah dikurangi nilainya untuk membayar hutang bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain

Hal.54 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian perkawinan". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum Penggugat konvensi agar ditetapkan seperdua dari harta bersama tersebut menjadi milik Pengugat konvensi dan seperduanya lagi milik Tergugat konvensi, dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi masing-masing menguasai sebagian dari harta bersama maka Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dihukum untuk menyerahkan (membagi) seperdua dari harta yang dikuasai tersebut terhadap satu sama lain setelah dikurangi senilai pe, bayaran hutang bersama dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan (seperdua) kepada Penggugat konvensi dan (seperdua) kepada Tergugat konvensi setelah dipotong hutang bersama, biaya lelang, pajak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat konvensi agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi, majelis berpendapat tidak ada alasan yang kuat untuk melaksanakan hal tersebut, oleh karena itu tuntutan Penggugat konvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kerancuan dalam penyebutan para pihak, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Penggugat konvensi menjadi Tergugat rekonvensi, dan semula Tergugat konvensi menjadi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, maka secara mutatis mutandis harus pula dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa selama masih dalam ikatan perkaw.....n, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki harta bersama berupa:

Hal.55 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kebun cengkeh seluas 16.815 M2 yang terletak di Desa Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya, kebun cengkeh tersebut dibeli dari/.....seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian pada tahun 2012 orang tua Tergugat rekonvensi menyetor uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga kebun cengkeh tersebut dibagi 3 dengan orang tua Tergugat rekonvensi dan Penggarap kebun, menjadi 5.603 M2 milik orang tua Tergugat rekonvensi, 7.473 M2 milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dan sisanya milik Penggarap kebun;
- b. Satu unit mobil warna hitam Suzuki APV DnY, dibeli dari saudara/..... pada bulan Nopember 2012;
- c. Uang gadai sawah dari saudara di desa sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Barang yang bernilai usaha pakaian yang dikuasai Tergugat rekonvensi sejak tahun 2011 sampai sekarang yang bermodalkan kredit PNS Penggugat rekonvensi di mulai tahun 2009, 2011, 2012 sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta ribu rupiah);

Serta hutang bersama berupa:

- e. Sisa pinjaman kredit PNS dari Bank BPR Lakodana Palu/Parigi sejumlah Rp 145.056.440,-(seratus empat puluh lima juta lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- f. Menyatakan nilai harta yang dikuasai Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 206.000.000,-(dua ratus enam juta rupiah) dikurang hutang dari sejumlah Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sama dengan Rp 202.100.000,- (dua ratus dua juta seratus ribu rupiah) berda pada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat rekonvensi dibebankan kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi secara proporsional dimana Penggugat rekonvensi

Hal.56 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat rekonsensi wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan huruf **(a)** Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memiliki harta bersama berupa kebun cengkeh seluas 7.473 M2. Kebun cengkeh tersebut dibeli dari seluas 16.815 M2 namun setelah dibagi kepada orang tua Tergugat rekonsensi serta penggarap kebun, yang menjadi harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah kebun cengkeh seluas 7.473 M2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi membantah dan menyatakan bahwa kebun cengkeh seluas 16.815 M2 adalah milik orang tua Tergugat rekonsensi yang dibeli seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara diangsur melalui Tergugat rekonsensi saat Tergugat rekonsensi mengunjungi orang tua Tergugat rekonsensi yang berdomisili di Desa Lokabatue, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah apakah kebun cengkeh seluas 7.473 M2 diperoleh dari hasil usaha bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ataukah berasal dari dana orang tua Tergugat rekonsensi?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti surat (PR.1) berupa kwitansi-kwitansi pembayaran kebun seluas 16.815 M2 atas nama Hadija, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, telah dinezegellen, serta tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi rekonsensi sehingga bukti tersebut harus dinyatakan memiliki kekuatan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (PR.1) Penggugat rekonsensi pula mengajukan saksi bernama H. Pawetoi bin Mambong dan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah dewasa dan

Hal.57 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H. Pawetoi bin Mambong di peroleh data bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi selama masih dalam ikatan perkaw.....n memiliki harta bersama berupa kebun cengkeh seluas kurang lebih 16.000 M2, yang terletak di Desa Kecamatan yang sekarang dikuasai oleh Tergugat rekonsensi, keterangan tersebut saksi dengar dari cerita Penggugat rekonsensi kepada saksi sehingga meskipun relevan dengan pokok perkara namun oleh karena keterangan tersebut tidak berdasarkan pengetahuan saksi sendiri melainkan pemberitahuan Penggugat rekonsensi kepada saksi (*testimonium de auditu*) maka harus dinyatakan keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi diperoleh data bahwa benar kebun cengkeh seluas 16.815 M2 dibeli Penggugat rekonsensi dari saksi seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan diangsur 4 kali pembayaran, namun saksi tidak tahu dari mana asal usul uang pembayaran kebun tersebut diperoleh Penggugat rekonsensi, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa (a) ditemukan fakta bahwa letak ukuran dan batas-batas objek sebagaimana tertulis dalam gugatan bersesuaian dengan letak ukuran dan batas-batas hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dari bukti (PR.1) telah terbukti bahwa kebun cengkeh seluas 16.815 M2 dibeli pada saat Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih dalam ikatan perkaw.....n namun oleh karena Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan darimana asal usul uang pembelian kebun tersebut berasal maka dalil gugatan Penggugat rekonsensi dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Hal.58 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat rekonsensi pada obyek sengketa huruf (a) telah ditolak maka dalil jawaban Tergugat rekonsensi terhadap perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan huruf (b) Penggugat rekonsensi menyatakan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memiliki harta bersama berupa mobil Suzuki APV DNY yang dibeli dari saudara Risal di Lemanta pada bulan Oktober tahun 2012 berkuitansi Baharudin dan Pengalihan dari saudara sebagai Pemilik Pertama karena ada masalah dengan saudara Risal. Mobil tersebut Tergugat rekonsensi diberikan kepada adiknyakarena Tergugat rekonsensi menganggap bahwa mobil tersebut adalah milik adiknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan huruf (b) tersebut Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat rekonsensi membantah bahwa mobil Suzuki APV DNY adalah harta bersama karena yang membeli mobil tersebut adalah adik Tergugat rekonsensi (Ismail);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah mobil Suzuki APV DNY diperoleh dari harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ataukah mobil tersebut dibeli oleh adik Tergugat rekonsensi (Ismail);

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Penggugat rekonsensi tidak dapat menunjukkan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti surat (PR.4) berupa Surat Kuasa, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya bermeterai cukup, telah dinezegellen, bukti surat tersebut menerangkan bahwa sebagai Pemberi Kuasa memberi kuasa khusus kepada sebagai Penerima kuasa untuk mengambil BPKB serta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk melakukan pembayaran angsuran sampai dengan lunasnya kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki Minibus APV DNY, meskipun bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi namun tidak relevan dengan pokok perkara maka Majelis Hakim menilai bukti

Hal.59 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat rekonsensi terhadap obyek sengketa huruf (b) telah ditolak maka dalil jawaban Tergugat rekonsensi terhadap perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan huruf (c) Penggugat rekonsensi dalam replik rekonsensinya telah mencabut gugatan pada poin huruf (c) serta tidak akan mempermasalahkannya lagi, terhadap pencabutan tersebut Tergugat rekonsensi setuju dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi telah mencabut gugatan huruf (c) hal mana dilakukan setelah proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 272 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya gugatan Penggugat rekonsensi huruf (c) dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan huruf (d) Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memiliki harta bersama berupa barang yang bernilai usaha pakaian yang dikuasai Tergugat rekonsensi sejak tahun 2011 sampai sekarang yang bermodalkan kredit PNS Penggugat rekonsensi mulai tahun 2009, 2011, 2012 sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa sangat tidak beralasan Penggugat rekonsensi mempertanyakan modal usaha dan hasilnya selama ini, karena setelah bercerai Tergugat rekonsensi harus merintis usaha tersebut dari nol karena modal yang selama ini digunakan habis untuk membayar angsuran di Bank BRI Unit dan berbagai cicilan lain yang harus Tergugat rekonsensi bayar tanpa bantuan dari Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Hal.60 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi diperoleh data bahwa benar sewaktu masih dalam ikatan perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki barang bernilai usaha pakaian yang modalnya berasal dari kredit BRI dan setelah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bercerai usaha tersebut dikuasai oleh Tergugat rekonvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat jawaban Tergugat rekonvensi yang menyatakan bahwa setelah bercerai Tergugat rekonvensi harus mulai lagi dari nol karena modal usaha telah habis untuk membayar angsuran kredit serta cicilan lainnya, tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat rekonvensi untuk menyangkal bahwa usaha dagang pakaian yang ada hingga sekarang dikuasai oleh Tergugat rekonvensi bukanlah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi. Adapun berapa nilai atau besaran modal barang usaha pakaian tersebut tidak dapat ditentukan karena Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk itu. Dengan demikian, gugatan Penggugat rekonvensi mengenai barang yang bernilai usaha pakaian merupakan harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dapat dikabulkan dan harus dinyatakan bahwa barang yang bernilai usaha pakaian yang dikuasai oleh Tergugat rekonvensi adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan huruf **(e)** Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menyatakan bahwa sisa pinjaman kredit PNS dari Bank Lokadana Palu/Parigi sebesar Rp 145.056.400,-(seratus empat puluh lima juta lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) adalah sebagai hutang bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam petitumnya yaitu menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat rekonvensi mengajukan bukti surat (PR.2) berupa fotokopi surat Perjanjian Kredit Pegawai No.3913500313, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinezegellen, memuat tanggal

Hal.61 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat rekonsensi sebagai debitur dan Tergugat rekonsensi sebagai penjamin telah menerima fasilitas kredit dari kreditur pada tanggal 1 Agustus 2012 sejumlah Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp 1. 576.700,- (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan dalil Penggugat rekonsensi serta bukti surat (PR.2) diperoleh fakta bahwa semasa dalam ikatan perkawinan, Penggugat Lokadana rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memperoleh kredit dari Bank BPR Palu/Parigi yaitu pada tahun 2012, kredit tersebut berjumlah Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp 1. 576.700,- (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan yang berakhir sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022, Penggugat rekonsensi telah membayar angsuran kredit Tersebut selama 38 bulan dan masih tersisa 92 bulan yang berjumlah Rp 145.056.400,-(seratus empat puluh lima juta lima puluh enam ribu empat ratus rupiah), Dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi mengenai sisa hutang di Bank BPR Lakodana sejumlah Rp 145.056.400,-(seratus empat puluh lima juta lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) telah terbukti maka harus dinyatakan bahwa sisa hutang tersebut sebagai hutang bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan huruf **(f)** Penggugat rekonsensi menyatakan bahwa harta yang dikuasai oleh Tergugat rekonsensi yang bernilai Rp 206.000.000,-(dua ratus enam juta rupiah) dikurang hutang dari sejumlah Rp 3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sama dengan Rp 202.100.000,- (dua ratus dua juta seratus ribu rupiah) berada pada Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang

Hal.62 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagaimana dalam petitumnya yaitu menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa angka/nom.....l yang Penggugat rekonsensi sebutkan di atas adalah hasil dari perkiraan Penggugat rekonsensi semata tanpa didukung oleh alat bukti yang akurat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga dalil gugatan Penggugat rekonsensi huruf (f) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaw.....n menyatakan bahwa :“Harta benda yang diperoleh selama perkaw.....n menjadi harta benda bersama“, Berdasarkan ketentuan tersebut, maka gugatan Penggugat rekonsensi agar obyek sengketa huruf (c dan d) ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan setelah dikurangi nilainya untuk membayar hutang bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi yang menguasai harta bersama, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi hukum Islam, Tergugat rekonsensi harus dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada penggugat rekonsensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada penggugat rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat rekonsensi setelah dipotong hutang bersama, biaya lelang, pajak dan sebagainya

Dalam Konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun harta bersama termasuk dalam sengketa bidang perkaw.....n sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan biaya perkara dalam sengketa perkaw.....n seharusnya dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal.63 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun oleh karena dalam sengketa harta bersama kedua belah pihak mempunyai hak yang sama rata terhadap obyek sengketa harta bersama maka sudah sepatutnyalah biaya perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan pasal 91A ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berupa;
 - Mobil Pick Up Toyota Super Kijang KF 50/52 warna putih dengan nomor polisi DNK;
 - Sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisiKV;
 - Harga jual mobil Suzuki APV warna hitam dengan nomor polisi DDK seharga Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - Rumah tinggal semi permanen lengkap dengan perabot rumah tangga yang berdiri di atas tanah seluas 120 M² dengan luas bangunan 72 M² terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batas:
 - Barat : Tanah/ Rumah milik ;
 - Selatan : Kebun kelapa milik ;
 - Timur : Tanah/ Rumah milik;
 - Utara : Jalan Irigasi;
 - Sebidang tanah perkebunan kelapa dengan luas 1.600 M² yang terletak di Desa , Kecamatan , Kabupaten Parigi Moutong dengan batas:
 - Barat : tanah/rumah milik;
 - Selatan : tanah/rumah milik ;

Hal.64 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Timur : tanah/rumah milik bapak ;
Utara : tanah/rumah milik,,,

- Sebidang tanah berikut rumah tinggal permanen (masih dalam proses pembangunan) berukuran 5x15 M dibangun di atas tanah seluas 9,5 M x 20 M yang terletak di Jalan Trans Desa, Kecamatan, Kabupaten Parigi Moutong dengan batas:
Barat : dengan Jalan Trans;
Selatan : dengan tanah/rumah;
Timur : dengan;
Utara : dengan

3. Menetapkan harta berupa:

- Kebun cengkeh seluas 11.780 M² dengan batas-batas:
Barat :Jalan/kebun milik;
Selatan :Kebun milik;
Timur :Jalur/kebun milik;
Utara :Jalan/Kebun milik;
- Kebun cengkeh seluas 6.000 M² dengan batas-batas:
Barat :Dahulu kebun milik, sekarang milik Ruslan;
Selatan :Kebun milik;
Timur :Kebun milik;
Utara :Dahulu kebun milik sekarang kebun milik Lapide;

Adalah harta bersama setelah dikurangi 25% bagian harta bawaan Tergugat konvensi dan 17 % bagian harta bawaan Penggugat konvensi dari keseluruhan luas kedua kebun tersebut atau yang senilai dengannya;

4. Menetapkan hutang bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi berupa:

- Pinjaman hutang pakaian bekas (cakar) kepada saudara sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Pinjaman hutang kepada saudarasebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Angsuran kredit Bank BRI unit sejumlah Rp 4.025.000,-(empat juta dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Nopember 2013

Hal.65 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



sampai bulan Juni 2015 dengan jumlah keseluruhan Rp 72.450.000,-
(tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat konvensi;
6. Menghukum Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut setelah dikurangi nilainya untuk membayar hutang bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;
7. Menghukum Tergugat konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat konvensi setelah dikurangi senilai pembayaran hutang bersama dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat konvensi setelah dikurangi pembayaran hutang bersama dan dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;
8. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan barang yang bernilai usaha dagang pakaian yang dikuasai oleh Tergugat adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
3. Menetapkan sisa angsuran kredit pada Bank BPR Lokodana selama 92 bulan sejumlah Rp 145.056.400,-(seratus empat puluh lima juta lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) adalah hutang bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
4. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut setelah dikurangi nilainya untuk

Hal.66 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat rekonsensi setelah dikurangi senilai pembayaran hutang bersama dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat rekonsensi setelah dikurangi pembayaran hutang bersama dan dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;
7. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.301.000,- (dua juta tiga ratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh kami: **Zuhairah Zunnurain, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.** dan **Muhammad Husni, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1437 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;

Hakim Ketua,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.HI

Hal.67 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

ttd

Muhammad Husni, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	390.000,-
4.	Biaya PS	: Rp	1.820.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
6.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp	2.301.000,-

(dua juta tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parigi

Dra. Ernawati

Hal.68 dari 68 hal., Put. No. 0187/Pdt.G/2015/PA.Prgi